

PERBAIKAN TATA KELOLA YANG SEMU

LAPORAN
AKHIR
TAHUN
20
21



A photograph of a man from behind, wearing a black t-shirt. On the back of the t-shirt is a yellow graphic consisting of a fist icon and the text 'REFORMASI DI KORUPSI'. The man is raising his right fist in a crowd. The background is a blurred crowd of people, and the entire image has a yellowish tint.

**REFORMASI
DI KORUPSI**

KATA PENGANTAR

PERBAIKAN TATA KELOLA YANG SEMU

Setelah anjlok pada 2020, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali naik pada 2021. Dengan modal skor 38 (37 pada 2020), dan peringkat 96 dunia (102 pada 2020), pemberantasan korupsi Indonesia tentu dengan sederhana dapat kita katakan mengalami perbaikan. Tapi apakah demikian? Merujuk pada penjelasan TI Indonesia, kenaikan skor IPK 2021 lebih banyak dikontribusikan oleh sektor ekonomi. Masalah korupsi dan suap sektor perijinan, investasi dan bisnis dipersepsikan dapat ditangani lebih baik karena berbagai intervensi Pemerintah, baik melalui kebijakan deregulasi ekonomi maupun UU Omnibus Law.

Foto: Antara

Namun demikian, perbaikan itu sebenarnya tidak diikuti oleh sektor lain yang sangat penting bagi penguatan agenda antikorupsi di Indonesia. Diantaranya adalah stagnasi pada perbaikan rule of law, dan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Kombinasi antara demokrasi yang memburuk dengan tidak berjalannya fungsi rule of law melahirkan pemerintahan yang sangat kuat dan lebih otoriter. Ditambah lagi fungsi pengawasan eksternal yang selama ini bekerja efektif, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diamputasi status independensinya, sehingga mematikan mekanisme checks and balances kekuasaan. Oleh karena itu, jika korupsi politik semakin parah, hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebab-sebab diatas.

Pertanyaannya, apakah berharga jika kita sebagai bangsa melakukan trade-off dengan mendorong perbaikan sektor ekonomi, tapi pada saat yang sama, melumpuhkan integritas sektor politik dan hukum? Jawabannya tentu sangat merugikan. Kebijakan memangkas rantai perijinan yang memang selama ini dikenal menjadi pusat suap-menyuap mungkin akan mengurangi masalah korupsi.

Namun, ketika kebijakan memotong prosedur itu tidak menimbang pentingnya safe guarding lain yang harus tetap ada, baik aspek lingkungan dan sosial, maka kita sebenarnya sedang menutup korupsi kecil, sekaligus membuka keran korupsi besar. Penguatan kelompok oligarkhi di berbagai sektor ekonomi telah difasilitasi, baik sadar atau tidak, oleh kebijakan yang melonggarkan prosedur-prosedur penting bagi kelompok bisnis manapun untuk terbuka dan akuntabel dalam memperebutkan akses sumber daya publik.

Pragmatisme pemerintah yang ingin serba cepat dalam memperbaiki situasi telah menimbulkan persoalan baru yang makin kompleks. Masalah regresi demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi lingkungan, praktek-praktek pemolisian dalam berbagai isu, kebijakan legislasi yang banyak menabrak berbagai prosedur dan nir partisipasi masyarakat merupakan bom waktu bagi upaya pemberantasan korupsi.

Foto: Antara

Melonggarnya berbagai nilai dan etika publik, meningkatnya praktek konflik kepentingan para pejabat publik, kian tertutupnya pemerintah atas akses informasi publik, dan pembiaran atas praktek kekerasan fisik dan ancaman digital, demi memberikan rasa nyaman dan aman bagi investor dan pengusaha kroni pada dasarnya memberikan pandangan yang lebih utuh bagi kita, bahwa peningkatan tata kelola pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam kenaikan skor IPK Indonesia 2021 merupakan perbaikan yang semu.

Kalibata, Januari 2022
Adnan Topan Husodo
Koordinator





LAPORAN AKHIR TAHUN 2021

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Jl. Kalibata Timur 4D No.6 Kalibata, Jakarta Selatan

Telp : 021-7901885 / 7994015

Fax : 021-7994005

Website : www.antikorupsi.org
: www.opentender.net
: www.akademi.antikorupsi.org
: www.rekamjejak.net

E-mail : icw@antikorupsi.org

Twitter: : @sahabaticw / @antikorupsi

Facebook : Sahabat ICW

Instagram : @sahabaticw



DAFTAR ISI

02 KATA PENGANTAR

08 MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI

1.1	Penguatan Organisasi	 9
1.1.1	Peningkatan Kualitas SDM	 9
1.1.2	Memperkuat Akuntabilitas dan Ketahanan Keuangan	 10
1.1.3	Penguatan Manajemen Organisasi	 13
1.2	Pengembangan Inovasi Berbasis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Gerakan Anti Korupsi	 14
1.2.1	Pengarus-utamaan Opentender.net sebagai Instrumen Pengawasan Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	 14
1.2.2	Pusat Belajar Anti Korupsi	 15
1.2.3	Pengembangan Strategi Kampanye Anti Korupsi	 19
1.2.4	Memperkuat Analisis Data untuk Monitoring Kebijakan Publik	 20

44 PENGHARGAAN ICW

06 PENDAHULUAN

24 MEMBANGUN JEJARING ANTI KORUPSI

2.1	Penguatan Jaringan Anti Korupsi	 25
2.1.1	Penguatan Klub Jurnalis Investigasi	 25
2.1.2	Pembentukan Kelompok Baru Anti Korupsi	 27
2.1.3	Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelompok Baru dan Jaringan Anti Korupsi	 31

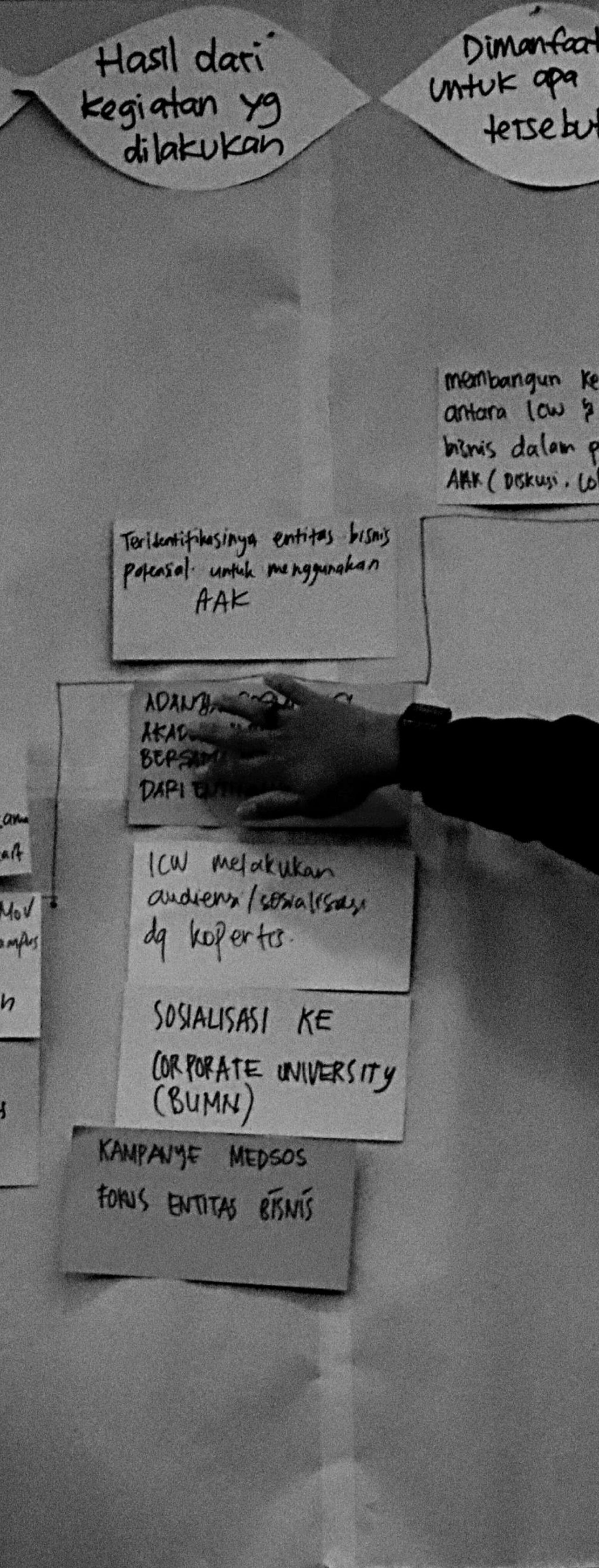
33 ADVOKASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

3.1	Advokasi Kebijakan Anti-Korupsi Berbasis Data	 34
3.1.1	Pemanfaatan Data untuk Advokasi Kebijakan Publik	 34
3.1.2	Mendorong Kebijakan yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih	 36
3.1.3	Advokasi Menolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi	 40

PENDAHULUAN

Tahun 2021 masih merupakan periode pandemi Covid-19. Bahkan merupakan tahun terburuk karena Indonesia dihantam oleh varian Covid Delta yang membuat sistem kesehatan nasional dan daerah lumpuh, dan meminta biaya mahal, yakni angka kematian yang tinggi, baik yang terdata maupun yang luput dari catatan resmi Pemerintah. Meskipun berhadapan dengan hambatan mobilitas fisik dalam menjalankan fungsi pengawasan publik, hal ini tidak menyurutkan kerja-kerja anti-korupsi ICW. Bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, ataupun dengan para *champions*, sebutan kami bagi para pengambil keputusan di lembaga pemerintah yang menaruh keseriusan terhadap perbaikan tata kelola dan penguatan anti-korupsi, kerja anti-korupsi terus berlanjut.





Sebagian besar yang kami kerjakan terekam dalam laporan tahunan 2021 ini. Dengan tetap menekankan pada keberlanjutan agenda anti-korupsi dalam dokumen Rencana Strategis 2019-2022, dinamika politik nasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, ada berbagai respon, kajian, advokasi dan kampanye ICW untuk mengkritisi persoalan baru yang muncul pada 2021. Salah satunya adalah kebijakan harga tes PCR di Indonesia yang teramat mahal dan makin membebani masyarakat.

Secara umum, Laporan Tahunan ICW 2021 terbagi menjadi tiga bagian utama, merefleksikan tiga strategi penting ICW dalam membangun gerakan anti-korupsi. *Pertama*, strategi penguatan organisasi. Memperkuat kelembagaan ICW sama pentingnya dengan kerja advokasi itu sendiri. Tanpa organisasi yang kuat, usaha melawan korupsi akan minim dampak. *Kedua*, strategi memperkuat dan memperluas jaringan anti-korupsi. Jika korupsi dilakukan berjamaah, cara melawannya pun harus demikian. Semakin banyak yang peduli dengan masalah korupsi, dan mengambil tindakan untuk melawannya, akan semakin besar peluang Indonesia mengurangi masalah korupsi. *Ketiga*, strategi advokasi kebijakan publik. Korupsi lahir karena kebijakan yang keliru. Namun bisa saja korupsi dilegalisasi oleh kebijakan yang korup. Demikian halnya, kebijakan publik yang menciptakan ekosistem anti-korupsi dan memperkuat peran serta publik dalam melawan korupsi harus terus diperjuangkan.

STRATEGI 1

MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI



■ 1.1 PENGUATAN ORGANISASI

Organisasi yang kuat merupakan modalitas untuk mencapai tujuan bersama. Sedari awal ICW menyadari pentingnya lembaga yang kredibel, transparan dan memiliki kemampuan cipta gagasan dan strategi untuk dapat melawan korupsi secara berkelanjutan. Organisasi masyarakat sipil, seperti ICW perlu untuk terus membangun mekanisme internal yang baik, memastikan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan efektif dan efisien, memperbaiki berbagai prosedur yang akan mengurangi keputusan diskresional dan memperkuat kapasitasnya dalam bidang anti-korupsi.

1.1.1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kualitas SDM yang mumpuni bermanfaat bagi pengembangan organisasi. Oleh karena itu, berbagai program dan agenda penguatan kapasitas staf ICW telah digelar pada 2021, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing individu. Pelatihan ini terbagi ke tiga level peruntukan, yakni bagi staf pemula, untuk staf madya dan bagi jajaran manajer.



Pengembangan lain yang telah dilaksanakan adalah “Mobile Cloud dan Struktur File” dan “Kanban dan Password Management” yang ditargetkan bagi seluruh staf ICW. Kedua terakhir ini berkaitan dengan tujuan memperkuat sistem pengelolaan pengetahuan ICW.

Di samping pelatihan, ICW telah menyiapkan satu panduan yang jelas untuk mengukur kinerja masing-masing staf ICW. Indikator kinerja staf disusun untuk menjamin agar mekanisme penilaian masing-masing staf berjalan objektif, terukur dan imparial. Sejak dalam proses penyusunan indikator, semua staf dilibatkan untuk memberikan catatan. Konsep penilaian 360 derajat akan memberikan gambaran yang lebih utuh perkembangan dan kemajuan staf ICW, ataupun permasalahan yang dihadapi sehingga intervensi untuk perbaikan dapat dilakukan lebih presisi.

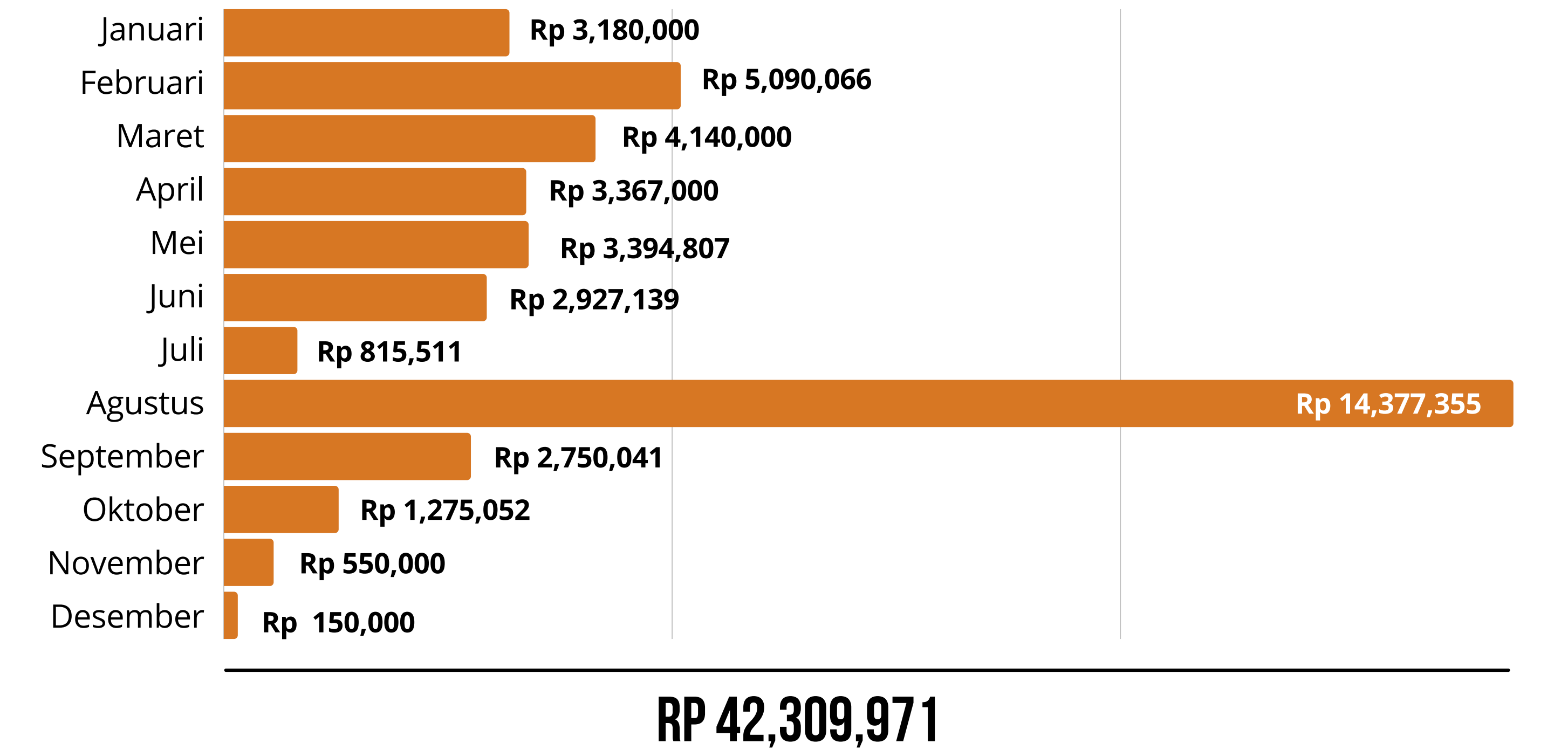
1.1.2 MEMPERKUAT AKUNTABILITAS DAN KETAHANAN KEUANGAN

Kepercayaan publik perlu dipertahankan dengan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Apalagi ICW telah menyelenggarakan program penggalangan dana publik, baik yang menyasar donatur individu atau korporasi selama bertahun-tahun lamanya. Untuk menjamin akuntabilitas, ICW membangun berbagai macam upaya baru, salah satunya adalah dengan memulai tahapan digitalisasi seluruh dokumen keuangan dan migrasi penuh sistem keuangan digital. Tujuannya agar proses penyajian laporan lebih cepat, mudah dan terhindar dari kerusakan apabila hanya disimpan dalam bentuk *hard-file*. Dengan digitalisasi, penyajian informasi keuangan dapat dilakukan secara *real-time*, dan mendukung proses pelaksanaan audit keuangan.

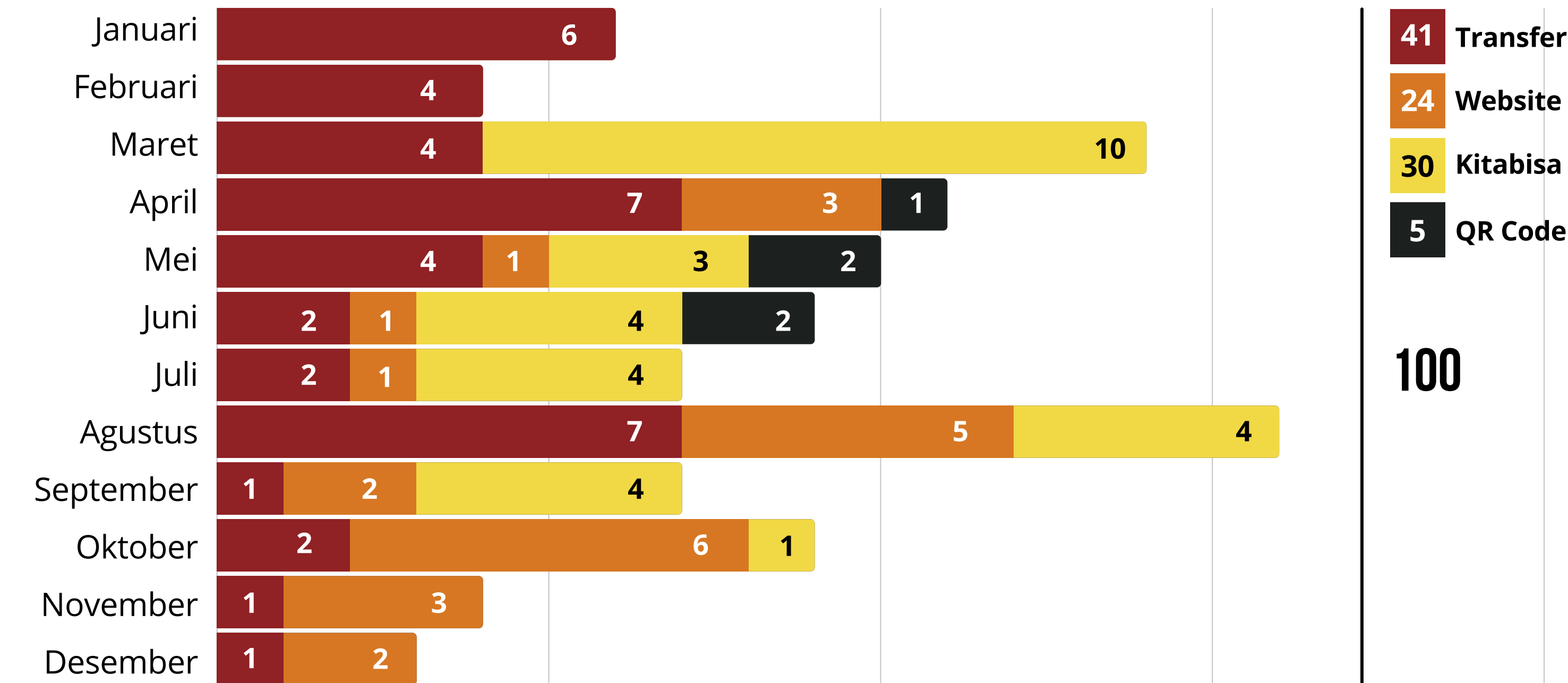
Selain itu, Management Information System (MIS) keuangan masuk ke tahap modernisasi, dengan mengakomodasi model baru yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan keuangan organisasi secara reguler. Demikian halnya, agar aturan main pengelolaan keuangan semakin jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan telah direvisi, terutama untuk memastikan pengaturan dan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa organisasi, memberikan kepastian atas masa retensi dokumen keuangan, mekanisme transaksi dan pertanggung-jawaban yang lebih jelas, terutama dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk mereview laporan keuangan masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari aspek ketahanan keuangan, selain menggunakan platform sendiri, ICW mulai menggandeng platform kitabisa.com sebagai salah satu sumber penggalangan dana masyarakat. Selain itu, pendekatan *on-time donation* lebih intensif dilakukan, dan berbuah pada naiknya sumbangan masyarakat pada 2021

ONE-TIME DONATION 2021



SUPPORTER BERHASIL ONE TIME DONATION 2021



“
SAYA BANGGA MENJADI
PENDUKUNG ICW SEJAK MASIH
MAHASISWA.
KORUPSI ADALAH MUSUH
DEMOKRASI DAN MENGHAMBAT
PEMENUHAN HAK-HAK ASASI
MANUSIA
”



Kiprah ICW dalam melawan korupsi memberi saya harapan akan hidup berkebangsaan yang berani dan bernurani. Maju terus ICW.

Sisilia Nurmala

Team Leader 350.org Indonesia - Supporter ICW

Pada saat yang sama, strategi pengelolaan *merchandise* sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan publik melalui pembelian *merchant* merambah ke *market place* besar, seperti *Tokopedia* dan *Shopee*. Hasilnya pun sudah mulai tampak, setidaknya jika dilihat dari peningkatan jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat.

Sebagaimana rekomendasi kantor akuntan publik, ICW sejak 2020, dan berlanjut pada 2021, mulai melakukan investasi sebagai pengembangan sumber pendanaan baru. Investasi dilakukan pada pembelian surat utang negara dan koperasi. Sementara itu, kegiatan wirausaha sosial melalui PT Visi Integritas telah melalui fase uji daya hidup, dimana sejak berdiri pada 2018, PT Visi Integritas mulai mengembangkan kemandirian finansial. ICW sebagai pendiri akan mendapatkan peluang pendanaan, karena jika pada akhir tahun 2022 PT Visi Integritas memiliki keuntungan dari usahanya, maka ICW akan mendapatkan donasi untuk penyelenggaraan kegiatan anti-korupsi.

1.1.3 PENGUATAN MANAJEMEN ORGANISASI

Penguatan internal organisasi yang dilakukan ICW pada 2021 termasuk memperbaiki aspek manajerial. Karena aturan main yang jelas membantu organisasi untuk mengambil keputusan dengan benar dan tepat, maka beberapa SOP penting telah selesai direvisi dan disusun, seperti SOP rekrutmen staf, SOP ketenagakerjaan, SOP Keuangan, dan SOP pengelolaan aset. Untuk yang terakhir, telah dibangun model pencatatan aset lembaga yang lebih jelas agar terdapat kepastian akan kondisi barang/alat/sarana serta siapa pihak yang memanfaatkannya pada periode tertentu. Dengan pencatatan baru ini, mudah bagi manajemen untuk melakukan perhitungan penyusutan aset sekaligus mengamankan aset.



Selain itu, ICW sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan telah mereview kembali AD/ART-nya. Dari review yang dilakukan, telah dirancang beberapa usulan perbaikan regulasi, penambahan ketentuan, memperjelas tata kelola Perkumpulan, dan bagaimana agar organ-organ penting dalam Perkumpulan memiliki peran, tanggung-jawab, hak dan kewajiban yang jelas. Termasuk agar mekanisme *checks and balances* Perkumpulan dapat diterapkan dengan baik.

Hal lain yang terkait langsung dengan review AD/ART Perkumpulan adalah penguatan aturan Kode Etik dan Kode Perilaku Perkumpulan. Cakupan aturan ini bukan hanya sebagai pedoman pada isu anti-korupsi saja. Didalamnya termasuk nilai, sikap dan penghormatan terhadap demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Cakupan yang luas ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip dasar organisasi dapat diterapkan dengan konsisten oleh semua anggota Perkumpulan maupun staf ICW.

▲ 1.2 PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS DATA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK GERAKAN ANTI KORUPSI

Jika Pemerintah telah merancang industri 4.0 sebagai batu pijak dalam digitalisasi sektor ekonomi, ICW juga melihat relevansi pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan jagat internet untuk memperluas peran serta masyarakat luas dalam melawan korupsi. Beberapa instrumen telah dikembangkan dan dimanfaatkan bagi pengawasan publik dan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat luas. Disamping itu, strategi diseminasi informasi dan kampanye publik ICW juga makin disesuaikan dengan kebiasaan baru masyarakat dalam berinternet.

1.2.1 PENGARUS-UTAMAAN OPENTENDER.NET SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (PBJ)



Salah satu hasil penting dalam evaluasi para pemangku kepentingan pada 2020 lalu adalah pengembangan Opentender.net sebagai instrumen pengawasan sektor PBJ. Bukan hanya bagi CSO dan jurnalis, tapi diarahkan pada lembaga pengawas internal pemerintah (inspektorat). Oleh karena itu, titik tekan pengembangan penggunaan Opentender.net tidak lagi berfokus pada aktivis anti-korupsi dan jurnalis, namun secara bersamaan mengajak berbagai lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dapat mengenal *tool* ini dengan lebih baik. Harapannya, opentender.net dapat membantu tim inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Sebagai komitmen untuk memperkuat pengawas internal pemerintah, ICW telah menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi beberapa inspektorat daerah, seperti di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Merauke, Banda Aceh, Jogjakarta dan gabungan dari beberapa inspektorat di Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus untuk Jayapura, ICW juga sekaligus melatih para jurnalis untuk belajar bagaimana memanfaatkan Opentender.net dalam kerja investigasi. Hasilnya, beberapa liputan terkait dengan pembangunan proyek fisik di Papua telah disoroti dan dipublikasikan.

1.2.2 PUSAT BELAJAR ANTI KORUPSI

Pengembangan Pusat Belajar Anti Korupsi ICW terpusat pada dua agenda penting. Pertama, pengembangan kurikulum Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) yang lebih adaptif dengan kebutuhan peserta atau mitra. Kedua, pengayaan materi kuliah pada Akademi Anti Korupsi, platform e-learning yang telah dibuat oleh ICW sejak pertengahan 2018.

Untuk SAKTI, selama periode pandemi ini ICW sangat mengandalkan akses internet, terutama penggunaan beberapa aplikasi penting seperti zoom dan canva dalam menunjang proses pelatihan yang harus dilakukan secara online. Pada 2021, setidaknya sudah ada enam penyelenggaraan SAKTI daring bagi CSO di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang tujuannya untuk mengarus-utamakan isu anti-korupsi pada jaringan mitra MADANI, sebuah program khusus USAID untuk memperkuat kapasitas CSO daerah dalam menuntut akuntabilitas Pemerintah.

Penyelenggaraan pelatihan daring lainnya adalah SAKTI Pemuda di Kalimantan Barat yang merupakan kerjasama tiga pihak, yakni ICW, Perkumpulan BHACA, dan SAKA, sebuah organisasi anak muda anti-korupsi di Pontianak. Berbeda dengan SAKTI MADANI, SAKTI Pemuda Pontianak diarahkan untuk membangun jaringan anak muda, dan menciptakan generasi baru aktivis anti-korupsi di daerah tujuan.



*SAKTI Pontianak keren!
Dari sini saya mendapatkan ilmu menarik dan bertemu narasumber yang berpengalaman pada isu antikorupsi. Semoga teman teman sesama alumni SAKTI dapat berkontribusi bersama demi Pontianak yang bebas korupsi.*

Lulu Van Salimah
Peserta SAKTI Borneo
Mahasiswa Universitas Tanjung
Pura, Pontianak

SAKTI lainnya adalah SAKTI Banten dan SAKTI Nusa Tenggara Timur (NTT), yang secara spesifik menasar jurnalis daerah yang berminat dalam kerja investigasi korupsi. SAKTI dua daerah ini merupakan pengembangan dari gagasan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) yang telah eksis terlebih dulu di Jakarta. KJI daerah dimaksudkan sebagai usaha memperkuat relasi jurnalis dan para aktivis agar dapat saling menopang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial bersama. Salah satu bentuk konkret dari agenda tindak lanjut SAKTI jurnalis ini adalah investigasi bersama dalam membongkar korupsi. Setidaknya sudah ada beberapa proyek pemerintah yang diduga bermasalah telah diungkap melalui liputan bersama. Diantaranya adalah proyek pembangunan rumah sakit dan proyek pengembangan internet desa di NTT. Sementara di Banten, para jurnalis dan aktivis anti-korupsi mengkritisi proyek pembangunan terminal Tanjung Teja.

Jika SAKTI memiliki tujuan yang sangat spesifik, maka ICW melengkapi instrumen pendidikan anti-korupsi dengan Akademi Anti Korupsi. Akademi merupakan platform e-learning yang dapat diakses oleh siapapun secara gratis. Para peserta dapat belajar anti-korupsi secara bebas, sesuai dengan minat atas topik tertentu yang tersedia di Akademi. Dengan memanfaatkan berkembangnya penggunaan internet oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terlepas dari manapun latar belakang mereka, keberadaan Akademi merupakan terobosan untuk menjembatani masalah akses yang tidak merata atas pengetahuan di bidang anti-korupsi.



"Kami bangga dan bersyukur dapat bekerjasama dengan ICW. Kerjasama ini menjadi inspirasi dalam gerakan anti korupsi dan pembelajaran bagi mahasiswa dan edukasi bagi masyarakat."

**Dr H Engkus Kustyana, M.Si,
Dosen FISIP UIN Sunan
Gunung Djati Bandung**



Pembelajaran dalam platform E-learning Akademi Antikorupsi, khususnya mata kuliah Korupsi Korporasi sangat berkaitan dan tepat untuk dipelajari pegawai di Indonesia Power. Pegawai mendapatkan pengetahuan dan studi kasus korupsi korporasi. Harapannya, pengetahuan ini dapat membantu untuk memitigasi terjadinya praktek yg termasuk tindak korupsi di korporasi.

Ayres Charlos Sirait
Assistant Analyst of Non-Technical Learning Development Indonesia Power

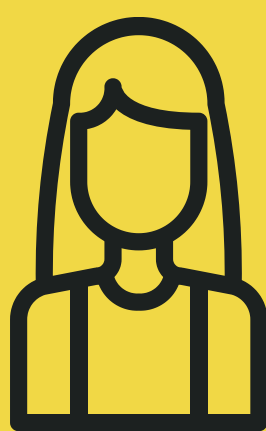


2021

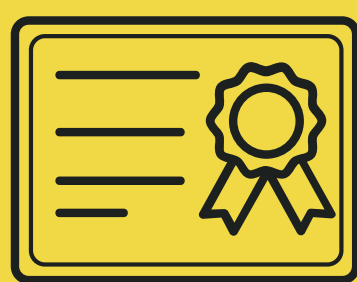


1.402

2.509
Peserta



1.107

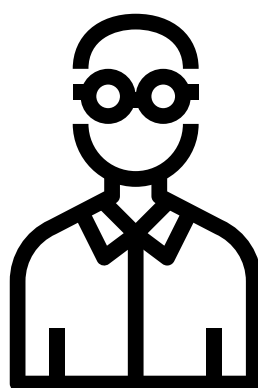


1.796
Sertifikat

Setidaknya selama periode 2021, terdapat 2.509 peserta yang terdiri dari beragam latar belakang. Mereka adalah aktivis, ASN, mahasiswa, pelajar, pegawai swasta, dan masyarakat umum. Mata kuliah baru, yakni Pengawasan Pelayanan Publik dan Advokasi Pelayanan Publik telah ditambahkan, melengkapi mata kuliah lain yang telah tersedia sebelumnya.

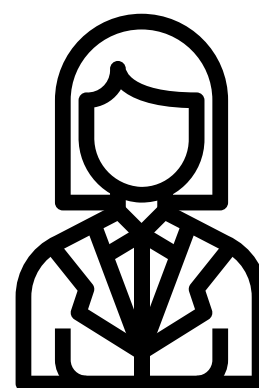
LATAR BELAKANG PESERTA

153



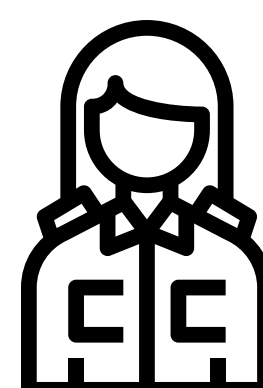
Aktivis

124



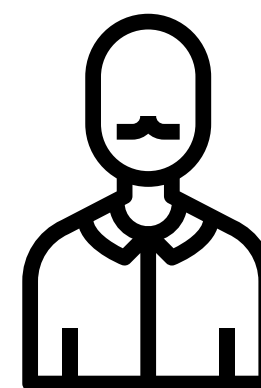
ASN

1598



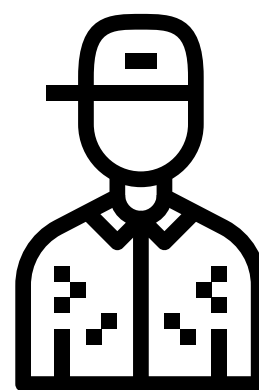
Mahasiswa

266



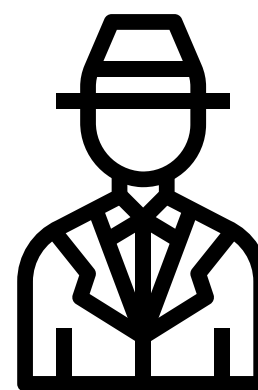
Masyarakat
Umum

46



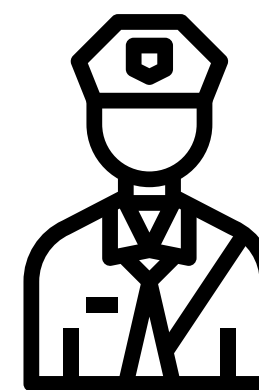
Pelajar

317



Swasta

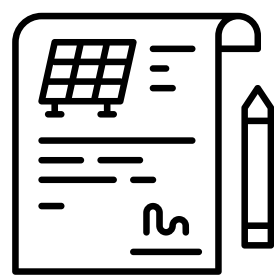
5



TNI/POLRI

CAPAIAN 2021

6



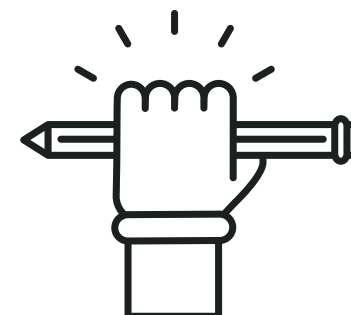
6 MoU yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi (**UIN Sunan Gunung Djati, Unjani, Univ Wiraraja Madura, Univ Raden Rachmat Malang, Univ Airlangga, FEB Unjani**)



Redesign Website



Modul Baru: Pengawasan
Pelayanan Publik, Advokasi
Pelayanan Publik



Cerita Sukses
Akademi Antikorupsi



Laporan Akhir
Perbaikan dan
Evaluasi Akademi

Dari 19 mata kuliah yang disediakan Akademi, 8 mata kuliah paling banyak diikuti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

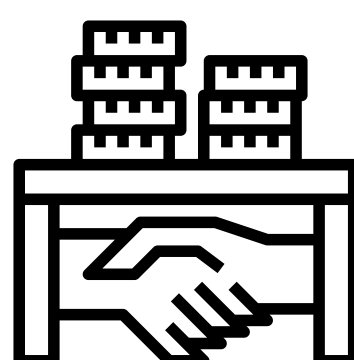
MATA KULIAH TERPOPULER

Pengantar Anti Korupsi untuk Umum



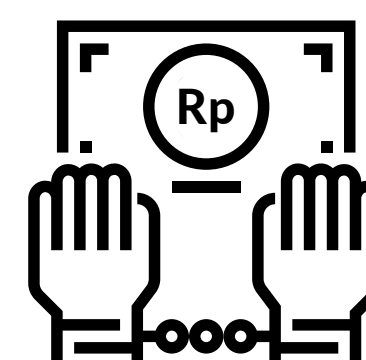
731
Peserta

Korupsi Korporasi



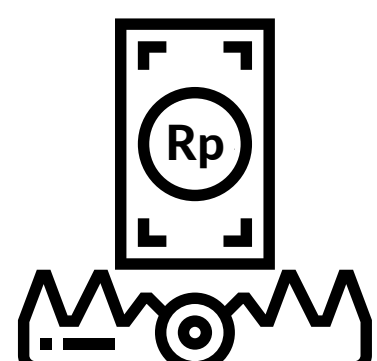
615
Peserta

Demokrasi dan Anti Korupsi



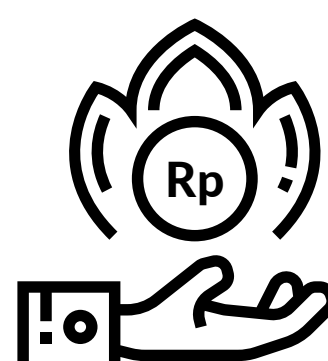
506
Peserta

Sejarah Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia



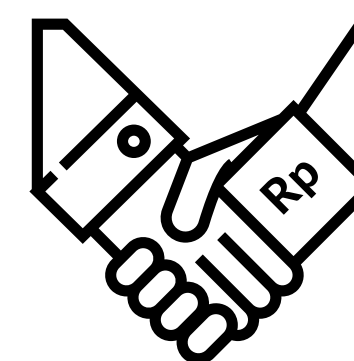
454
Peserta

Korupsi dan Reformasi Birokrasi



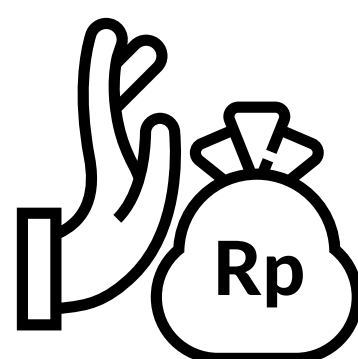
296
Peserta

Pengawasan Anggaran Desa



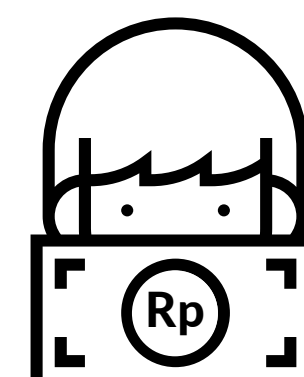
177
Peserta

Pengantar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



165
Peserta

Monitoring Dana Politik

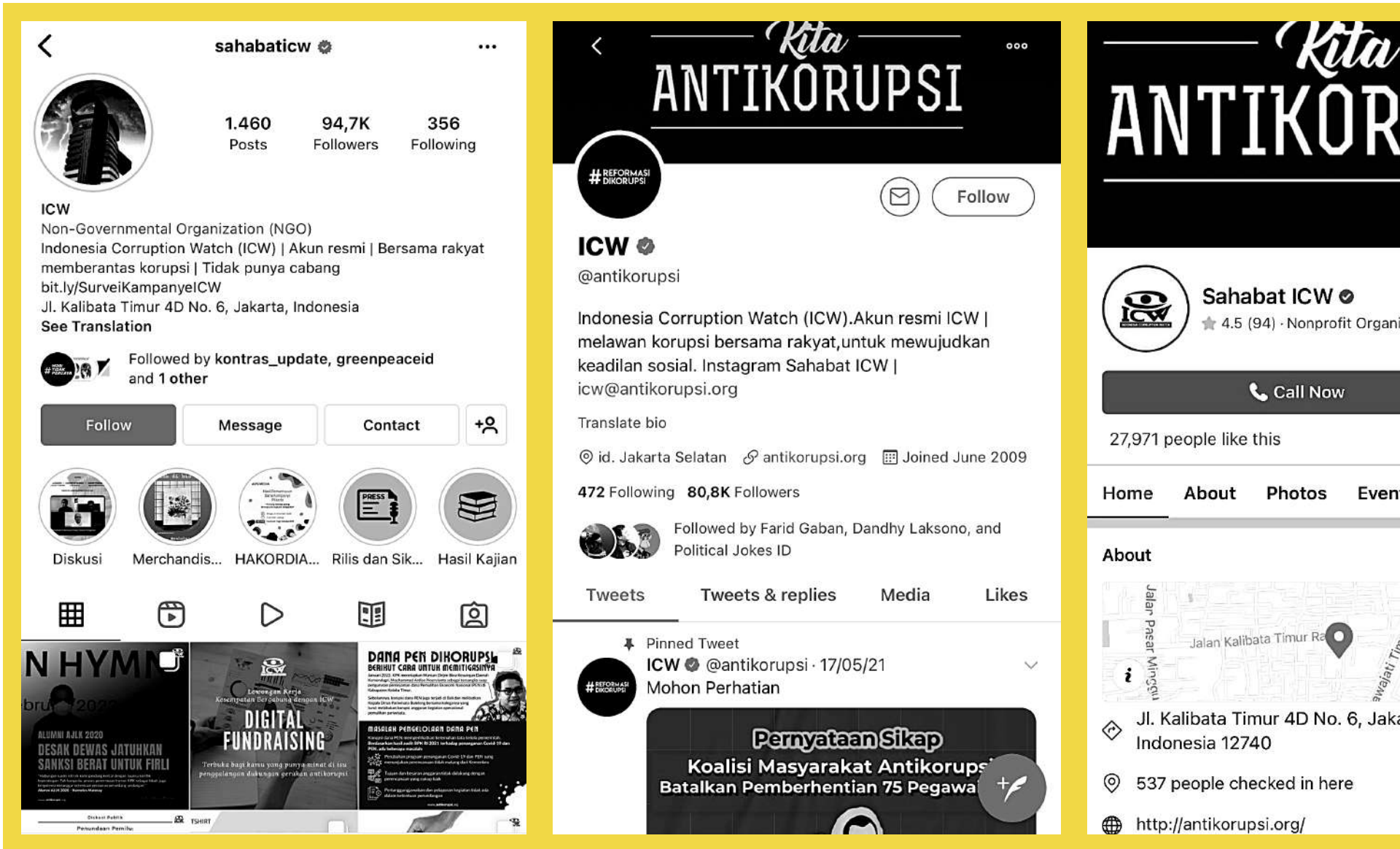


158
Peserta

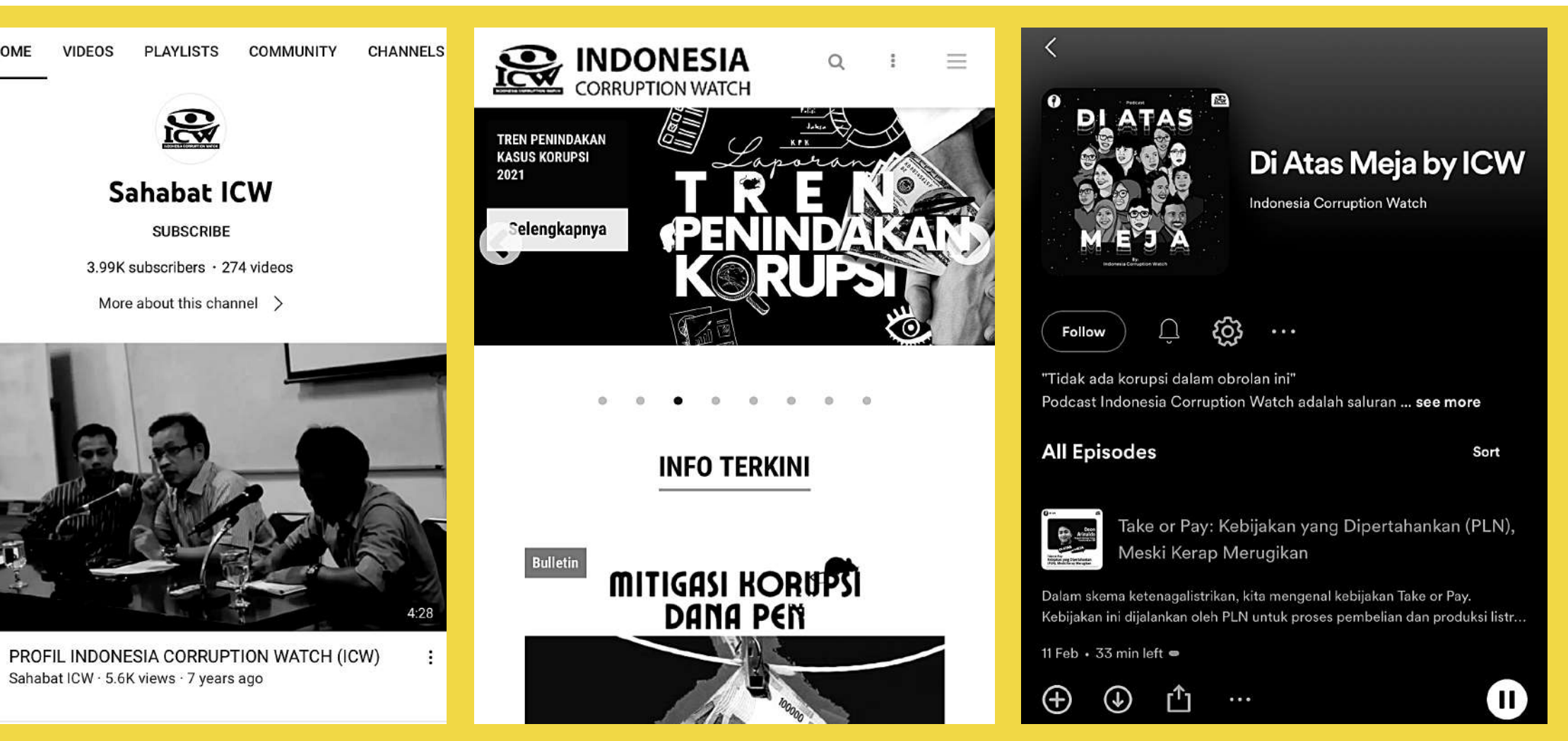
Untuk pengembangan akses Akademi, ICW telah membangun kerjasama penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi dengan beberapa kampus. Diantaranya adalah dengan UIN Sunan Gunung Djati-Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani-Bandung, Universitas Wiraradja-Madura, Universitas Raden Rachmat-Malang, dan FISIP Universitas Airlangga-Surabaya. Kerjasama ini tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi kampus dan mahasiswanya agar dapat mengakses mata kuliah yang diinginkan dan sesuai dengan kurikulum masing-masing kampus. Perlu diakui, kerjasama ini diantaranya masih belum efektif berjalan, terutama jika tidak ada inisiator dari pihak kampus yang mengkonkretkan rencana aksinya.

1.2.3 PENGEMBANGAN STRATEGI KAMPANYE ANTI KORUPSI

Pesatnya dunia digital mempengaruhi cara kerja diseminasi dan kampanye publik ICW. Mengingat masyarakat Indonesia makin lekat dengan internet, ICW memanfaatkan beragam platform yang tersedia di jagat maya dalam mendiseminasi informasi serta mengajak publik untuk menaruh perhatian pada isu tertentu. Saat ini, seluruh hasil kerja ICW pastinya dipublikasikan melalui kanal website resmi ICW, maupun akun sosial media, baik facebook, twitter, ataupun Instagram milik ICW.



Tersedianya beragam kanal sosial media menuntut ICW untuk dapat memanfaatkannya secara efektif. Sejak 2021, ICW telah memiliki program diskusi online bernama Ngobras (Ngobrol Santai Antikorupsi) yang menggunakan platform podcast. Sementara untuk berbagai kegiatan diseminasi, diskusi, konferensi pers ataupun seminar, ICW menggunakan kanal youtube agar dapat diakses oleh lebih banyak orang. Sedangkan IG live dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat, khususnya para supporter ICW dari generasi muda untuk lebih mengenal peran dan



kerja-kerja utama ICW. Berbeda dengan pendekatan diseminasi dan kampanye publik sebelum booming media sosial, ICW mulai memproduksi beragam bentuk informasi digital, baik infografis, foto, digital flyer dan digital poster, video singkat, video teaser maupun slide dokumen yang bisa disebarakan melalui multi-platform.

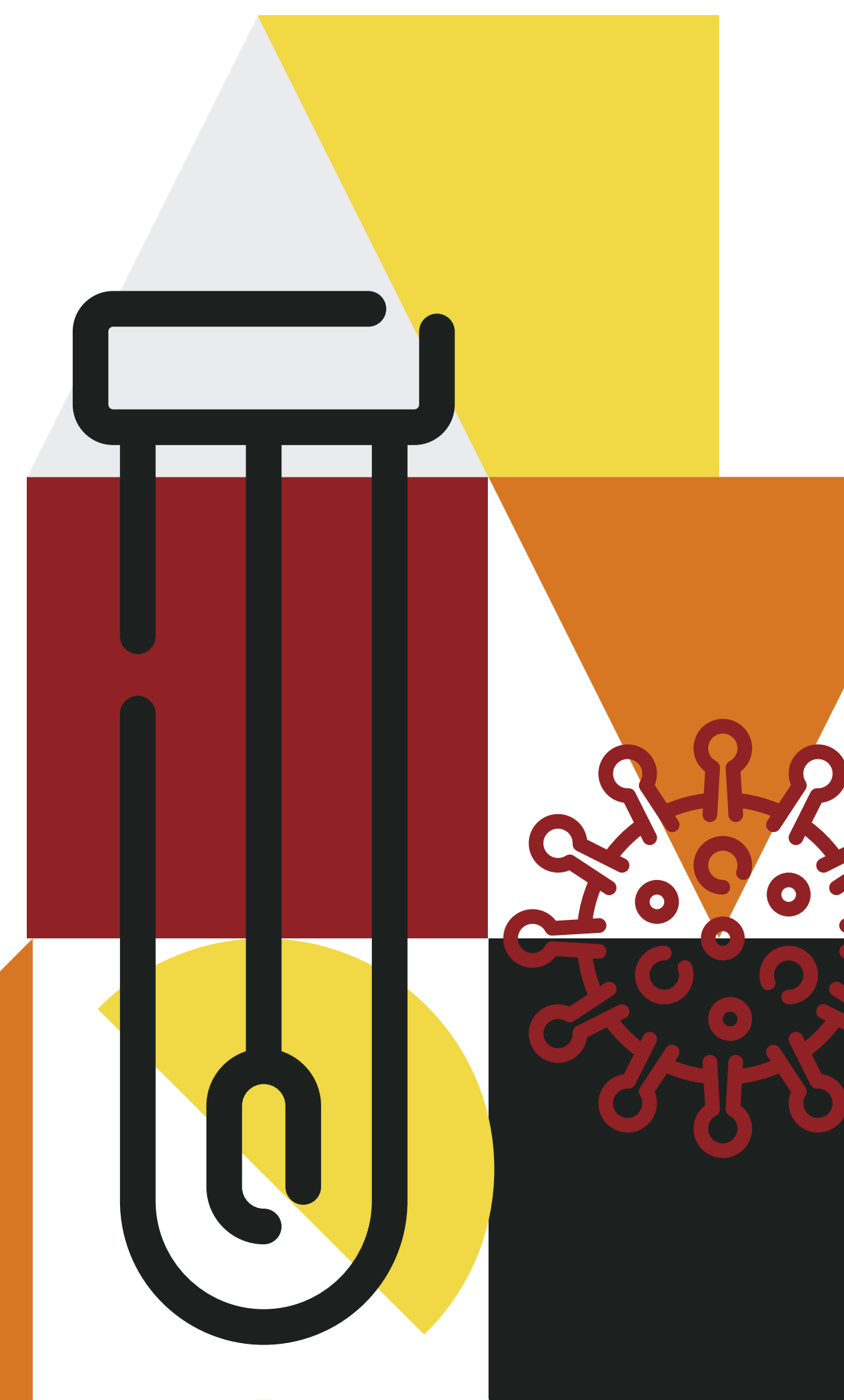
1.2.4 MEMPERKUAT ANALISA DATA UNTUK MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK

Pengarus-utamakan *evidence-based policy* dalam berbagai sektor publik juga sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh ICW dalam mengkaji, menganalisis dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Terutama dalam situasi hari ini ketika kritik kepada pemerintah dianggap sama dengan fitnah, ujaran kebencian atau penyebaran *hoax*.

Pengalaman ICW pada 2021 saat menyoroti potensi konflik kepentingan pejabat publik dalam mempromosikan Ivermectin, obat yang sejatinya belum diakui secara resmi oleh Pemerintah untuk menangani Covid, berujung pada pelaporan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Meskipun laporan ini tidak berlanjut -setidaknya sampai hari ini-, mudahnya pejabat publik melaporkan balik hasil kajian dan penelitian menuntut ICW untuk terus memperkuat strategi menggali dan mengolah data.

Oleh karena itu, kajian berbasis data telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi advokasi kebijakan publik. Tanpa adanya dukungan data yang memadai, maka ICW tidak dapat memberikan pernyataan atau sikap atas sesuatu yang sedang dibicarakan masyarakat luas. Demikian halnya, keberadaan data besar (*big data*) yang mudah diakses oleh ICW menuntut adanya strategi pengolahan data yang akurat, sehingga penyajian hasil kajian dapat dipertanggung-jawabkan, terutama dari sudut pandang metodologi.

Sepanjang 2021, ICW telah mengkaji berbagai kebijakan publik yang strategis untuk memetakan berbagai titik rawan korupsi dan potensi penyimpangan kekuasaan yang mungkin terjadi. Diantaranya yang krusial adalah kebijakan penanganan pandemi yang kental dengan aroma konflik kepentingan pejabat publik. Hal ini tercermin dari kajian ICW atas penetapan harga tes PCR yang sangat mahal, jika dibandingkan dengan faktor pembentuk harga yang sangat murah.



Karena ICW mendapatkan data valid atas pengadaan harga regent PCR dan PCR kit di BNPB pada 2019-2020, yang kisarannya hanya Rp 200-300 ribu, maka harga tes PCR yang ditetapkan sebesar Rp 900 ribu pada saat Indonesia justru sedang digempur varian Delta telah menciptakan masalah serius dalam penanganan pandemi. Banyak yang enggan melakukan tes karena biaya yang tak terjangkau. Padahal satu-satunya cara mendeteksi apakah kita terjangkit covid atau tidak hanya dari tes, baik antigen ataupun PCR. Meskipun ICW tidak dapat mengklaim bahwa sikap Pemerintah yang akhirnya menurunkan harga PCR menjadi Rp 275 ribu pada September 2021 karena kajian tersebut. Namun setidaknya kajian ICW atas kebijakan harga tes PCR telah mengisi perdebatan substansial dalam penyusunan kebijakan publik di sektor kesehatan.

Sektor penegakan hukum merupakan kajian penting yang juga menjadi perhatian serius ICW. ICW telah menyelesaikan Eksaminasi Publik atas putusan bebas Direktur Utama PLN, Sofyan Baashir, dalam kasus korupsi proyek PLTU-Riau 1. Dengan melibatkan para ahli hukum, kajian Eksaminasi Publik putusan ini memberikan catatan kritis atas pertimbangan hakim dalam memutus bebas Sofyan Baashir.

Masih di sektor yang sama, ICW bersama dengan TII dan PUKAT UGM merilis laporan evaluasi kinerja KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri. Selain itu, ICW menyusun kajian kritis atas proses penegakan hukum dalam korupsi Bansos Covid di Kemensos yang melibatkan Juliari Batubara, saat itu adalah Menteri Sosial. Dari catatan kritis ICW, KPK belum menyentuh sama sekali permainan pengadaan sembako Bansos yang melibatkan elit politik, pengusaha dan birokrasi. Padahal kerugian negaranya ditaksir sangat besar.



"Bansos adalah hak rakyat yang harus diberikan. Tidak ada pihak yang boleh memotong atau mengkorupsi apa yang sudah menjadi hak rakyat. Apalagi di tengah bencana pandemi Covid-19 yang dialami oleh rakyat, sangat tidak manusiawi apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku korupsi bansos"

Eni Rochayati, ibu rumah tangga, anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK),

salah satu penggugat Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial), terpidana korupsi Bansos Covid-19.

Kajian berikutnya adalah Eksaminasi Publik putusan kasus suap yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malarasi. Eksaminasi ini dilakukan karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan relatif rendah, terutama jika melihat status Pinangki sebagai penegak hukum. Sementara pada awal 2021, saat terjadi pergantian Kapolri baru, ICW mengeluarkan kertas kerja yang fokus pada persoalan kelembagaan Polri yang perlu menjadi perhatian serius Kapolri baru.

Kajian lain yang menjadi perhatian ICW adalah mekanisme penyaluran bansos Covid yang rawan penyimpangan, masalah tata kelola pengadaan alat kesehatan untuk penanganan Covid, persoalan kebijakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada BUMN yang sudah 'sakit' sebelum terjadi pandemi. Karena kriteria yang tidak jelas, alur dan mekanisme penyaluran PEN yang tidak terbuka, dana PEN BUMN rawan dikorupsi.

Demikian halnya, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) yang merupakan sektor rawan korupsi masuk radar ICW. ICW telah melakukan evaluasi terhadap capaian reformasi PBJ di Indonesia. Laporan ini menyajikan data tren/pola pengadaan pemerintah yang dikaitkan dengan aspek-aspek kompetisi, efisiensi, partisipasi, dan integritas, serta melihat kemanfaatan dari data pengadaan yang telah dibuka dan digunakan dalam platform Opentender.net. Masalah PBJ lain yang disoroti ICW adalah ekosistem pendukung untuk membangun tata kelola belanja publik di Papua. Hal mana berkaitan dengan tingkat kompetisi tender, munculnya penyedia baru, matangnya UKPBJ, waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan tender, dan lain sebagainya.



Sumber: Dokumentasi ICW - Aksi Pembatalan PP 99/2012 di depan gedung MA

STRATEGI 2

MEMBANGUN JEJARING ANTI KORUPSI



● 2.1 PENGUATAN JARINGAN ANTI KORUPSI

ICW sejak awal meyakini bahwa pemberantasan korupsi akan dapat berjalan lebih efektif apabila masyarakat luas berpartisipasi aktif. Apalagi dalam kasus Indonesia, rendahnya kemauan politik negara untuk memberantas korupsi membuat agenda anti korupsi banyak bertumpu pada tuntutan warga negara. Oleh karena itu, ICW terus memperluas dan memperkuat jaringan anti korupsi sebagai modal dasar dalam memperkuat gerakan anti korupsi berbasis masyarakat.

2.1.1 PENGUATAN KLUB JURNALIS INVESTIGASI (KJI)

KJI adalah kolaborasi jurnalis dengan ICW dalam melakukan kerja-kerja investigasi atas skandal korupsi. Kerjasama investigasi penting karena produk jurnalistik tidak cukup untuk mendorong perubahan kebijakan. Sementara kerja advokasi ICW perlu ditopang oleh dukungan publikasi jurnalis yang luas. Hasil karya investigasi juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil sebagai bahan penting dalam kerja advokasi kebijakan. Mutualisme ini perlu dibangun untuk memperkuat kemampuan pengawasan publik terhadap pemerintahan berkuasa.

Kerja investigasi bersama yang berhasil dilakukan pada 2021 adalah publikasi masalah tata kelola pengadaan alat kesehatan di BNPB. Temuan penting dari investigasi ini adalah potensi kemahalan harga alkes, konflik kepentingan pejabat publik di BNPB, perusahaan supplier BNPB yang tidak kredibel, dan tidak berjalannya mekanisme pengawasan kualitas barang yang dibeli oleh BNPB sehingga banyak dari alat kesehatan yang dibeli telah masuk periode kadaluarsa, atau tidak dapat digunakan oleh laboratorium tes Covid.



Terima Kasih Indonesian Corruption Watch (ICW), yang terus mengawal semangat membangun jejaring dan kolaborasi hingga menembus batasan dan sekat. Melalui kerja jurnalistik, KJI NTT bangga ikut terlibat bersama ICW dalam kerja-kerja nyata memperkuat skill, metode, networking untuk sama-sama mengawal birokrasi agar transparan sebagai harapan publik dan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. KJI NTT ikut berperan sebagai fungsi kontrol dan upaya pemberantasan korupsi di daerah melalui pemberitaan investigasi.

Lidia Radjah
Jurnalis- KJI NTT



Peran strategis KJI dalam mengungkap potensi korupsi sektor publik membuat ICW merasa perlu untuk mereplikasi strategi ini ke daerah lain. Untuk tahap *piloting*, ICW memilih Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Banten, ICW menggandeng Banten Bersih, dimana beberapa aktivis yang tergabung di organisasi ini juga merupakan jurnalis lokal. Sementara di NTT, ICW mengajak Aji Kupang sebagai mitra dalam menggagas KJI NTT. Aji Kupang sendiri kemudian mengajak beberapa CSO lokal yang menaruh perhatian pada isu pengawasan kebijakan dan anti korupsi.

Salut dan bangga untuk Indonesian Corruption Watch (ICW) yang telah membangun kolaborasi dan memperluas jejaring hingga ke daerah-daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya-upaya mendorong pemberantasan korupsi di daerah. Kita tahu bahwa praktik korupsi masif di daerah, dan terkadang luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi dituntut peran aktifnya dalam upaya mendorong peningkatan kinerja aparat penegak hukum untuk tidak main-main dengan penindakan-pencegahan korupsi. Untuk itu, kolaborasi yang telah dibangun ICW bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang telah membantu sejumlah jurnalis di NTT dengan motivasi dan bekal pengetahuan, khususnya meningkatkan kemampuan peliputan investigasi korupsi yang marak di daerah dengan berbagai modus operandinya.

Jayalah selalu ICW, terus memperluas kolaborasi ke seantero Nusantara, dan tetap menjadi garda terdepan dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Marthen Bana
Ketua AJI Kota Kupang

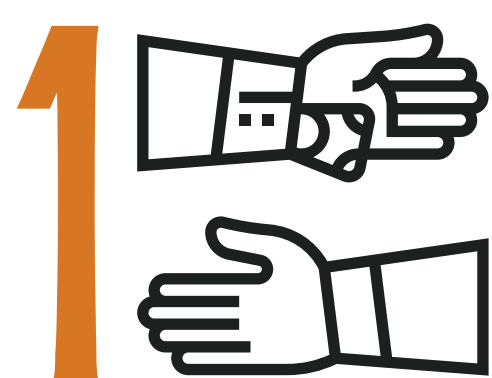


Replikasi model KJI ke dua daerah diatas memang belum sepenuhnya selesai. Namun demikian, untuk tahap awal, beberapa temuan dan publikasi investigasi bersama yang dilakukan CSO lokal dengan jurnalis lokal di Banten dan NTT telah memberikan harapan. Selain mulai terbangun komunikasi yang lebih baik antara aktivis anti korupsi dengan jurnalis, kerja kolaborasi yang telah berjalan dapat memberikan kekuatan tawar yang lebih baik dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial.



2. 1. 2 PEMBENTUKAN KELOMPOK BARU ANTI KORUPSI

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, SAKTI merupakan program strategis ICW yang tujuan utamanya adalah mencetak kader dan jaringan baru anti-korupsi di Indonesia. Karenanya, SAKTI bisa sangat fleksibel dimodifikasi untuk mencapai tujuan diatas, dan terutama agar kebutuhan dari para peserta lebih terakomodasi. Meskipun demikian, kurikulum pelatihan SAKTI secara umum sudah baku, dimana ada tiga struktur pengetahuan yang didesain:



Pengenalan isu korupsi dan anti korupsi

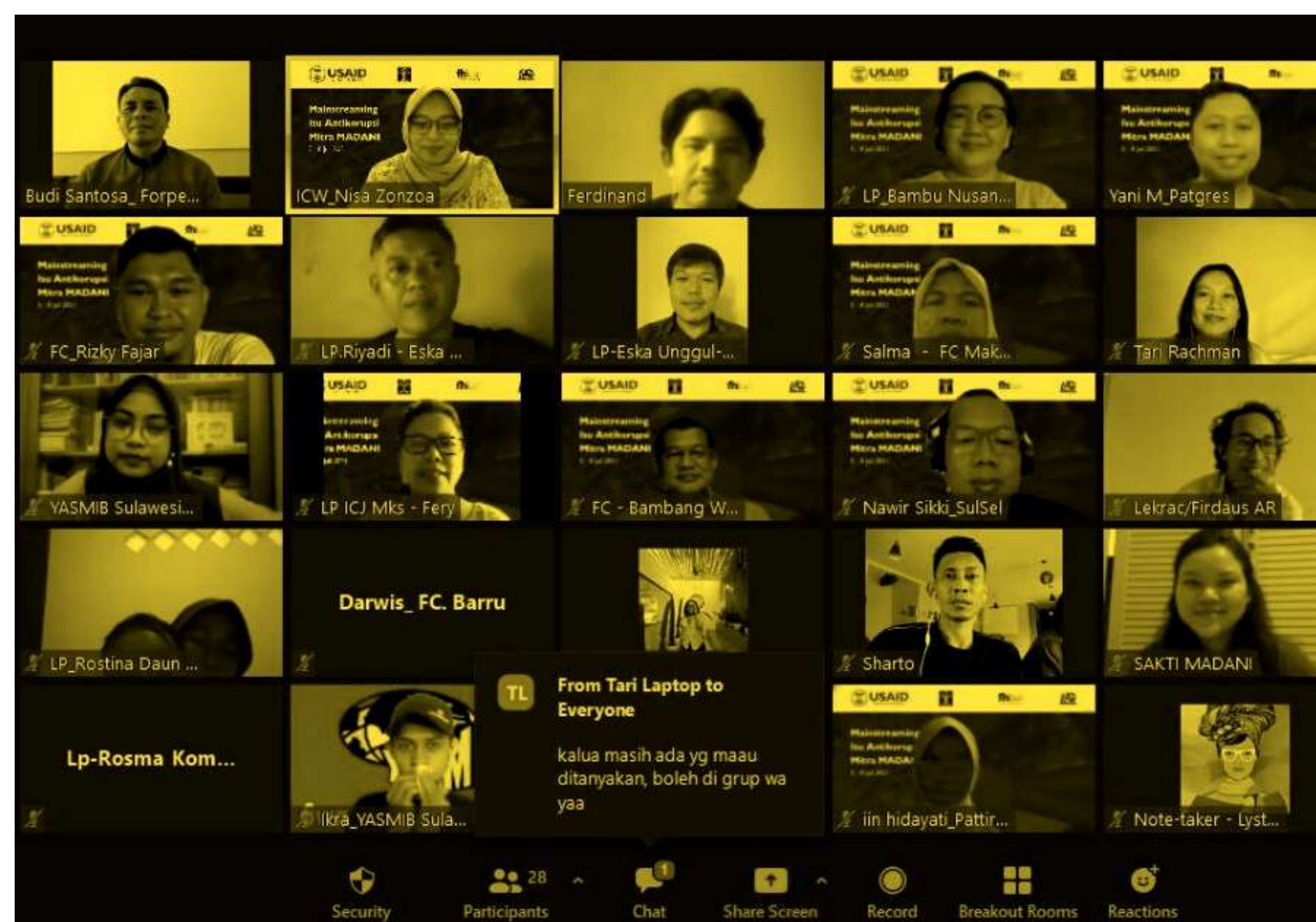


Pembangunan ideologi anti korupsi



Penguatan ketrampilan bagi peserta untuk melawan korupsi

ICW telah menyelenggarakan SAKTI dengan bermacam kelompok target. Pada 2011, dengan segala keterbatasan mobilitas fisik, SAKTI dilakukan secara daring. SAKTI Pemuda Pontianak telah mendekatkan relasi ICW dengan SAKA, organisasi anak-anak muda yang bergerak pada isu pemberantasan korupsi. Bahkan salah satu penggagas SAKA adalah alumni SAKTI Pemuda ICW 2017. Berkembangnya jejaring dengan anak muda adalah strategi ICW untuk terus memelihara gerakan anti korupsi.



Sumber: Dokumentasi ICW - SAKTI MADANI

Sedangkan SAKTI MADANI merupakan program khusus yang diarahkan sebagai mekanisme untuk mengarus-utamakan isu anti-korupsi pada kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi isu non anti-korupsi. Harapannya, ada perkembangan pengetahuan spesifik di bidang anti-korupsi yang bermanfaat dalam kerja-kerja advokasi utama mereka. Selain pelatihan spesifik anti-korupsi, peserta SAKTI MADANI membuat rencana aksi yang mengintegrasikan isu anti-korupsi pada agenda advokasi mereka.

SAKTI MADANI memberikan jalan bagi ICW untuk berkomunikasi dengan kelompok masyarakat sipil lain, yang selama ini belum dijangkau. Setidaknya, ada berbagai kelompok masyarakat sipil di beberapa daerah yang pada 2021 telah bergabung dalam SAKTI MADANI. Mereka adalah:

- Yayasan SAPA
- LGPP Jember
- PPSW Pasoendan
- Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Garut
- PDNA Bulukumba
- Sabadesa
- Persepsi
- LKTS
- Yayasan Paramitra
- Yayasan Eska Unggul Indonesia
- Lembaga Demokrasi Celebes
- Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Sumedang Aisyiyah Kab.Serang
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam Sumenep)
- Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (GAPEMASDA)
- Kompip Surakarta
- Yayasan Bambu Nusantara
- Perkumpulan Wallacea
- KITA Institute
- PPO DAUN HIJAU BARRU
- Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia (PRKI- Tasikmalaya)
- Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi
- Yayasan Advokasi Keadilan Untuk Masyarakat/ICJ
- Swandiri Inisiatif Sintang
- PD'Aisyiyah Mempawah-Kabupaten Mempawah
- Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo
- Sanggar Hijau Indonesia
- Pattiro Gresik.

Untuk memastikan para alumni SAKTI memiliki agenda yang jelas, ICW memperkenalkan konsep GAAS. GAAS atau Gagasan Anti Korupsi Alumni SAKTI adalah program yang didedikasikan bagi alumni SAKTI untuk mengusulkan kegiatan anti korupsi yang relevan, aktual dan inovatif. Karena sumber daya yang terbatas, maka ICW tidak memberikan dukungan kepada semua alumni. Hanya jika usulan mereka sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, peserta yang terpilih dapat menyelenggarakan program anti-korupsi di daerah masing-masing.

GAAS juga diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kelompok baru anti-korupsi yang telah terbentuk. Sebagaimana GAAS oleh para alumni SAKTI Bali, yang pada 2019 membentuk Aliansi Anak Muda Bali Anti Korupsi (AAMBAK). Selain Bali, GAAS juga dilaksanakan oleh alumni SAKTI Papua dan alumni SAKTI Seniman, Bandung. Tantangan besar dari SAKTI memang terletak pada agenda lanjutan yang mesti harus terus dibangun oleh para alumninya.

Pada tingkat nasional, jaringan anti-korupsi diarahkan untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Koalisi yang terdiri ICW, YLBHI, LaporCovid, dan Lokataru telah banyak mengupas kebijakan bermasalah Pemerintah. Salah satu yang paling menonjol pada 2021 adalah kebijakan dalam menetapkan harga PCR yang sangat mahal.

Selain itu, kebijakan mewajibkan tes PCR bagi mobilitas warga, dan terkesan beraroma kepentingan ekonomi beberapa pejabat publik juga dikritisi. Disamping, mengadvokasi hak masyarakat selama pandemi, baik terkait bansos Covid, ataupun terhadap segala bentuk intimidasi terhadap warga yang diakibatkan karena sikap kritis mereka terhadap penanganan pandemi.

Dalam rangka mengarus-utamakan isu anti korupsi, pada 2021 ICW juga mengajak kelompok perempuan di Jawa Timur untuk terlibat dalam pemantauan kebijakan dan penyaluran bansos Covid bagi perempuan. Mereka diantaranya adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Timur, Fatayat NU, dan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Mereka dikoordinir oleh Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur. Kelompok baru ini harapannya akan dapat berkomunikasi dalam jangka panjang dengan ICW untuk mengadvokasi isu anti korupsi.

MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN MENGAWASI BANSOS COVID-19

Bansos Covid-19 yang beragam jenis dan peraturan teknisnya kerap berubah-ubah membuat bingung warga penerima di berbagai tempat, tak terkecuali di Surabaya. Minimnya sosialisasi, plus tidak adanya satu kanal informasi bansos pusat-daerah menjadi akar persoalannya. Hal ini pula yang memicu korupsi dan penyimpangan dalam distribusinya.

Dari masalah tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur (KPI Jatim), mitra pemantauan bansos Covid-19 ICW di Surabaya, membentuk forum komunikasi kelompok perempuan untuk program bansos. Bergabung didalamnya tiga organisasi lain, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Timur, Fatayat NU, dan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

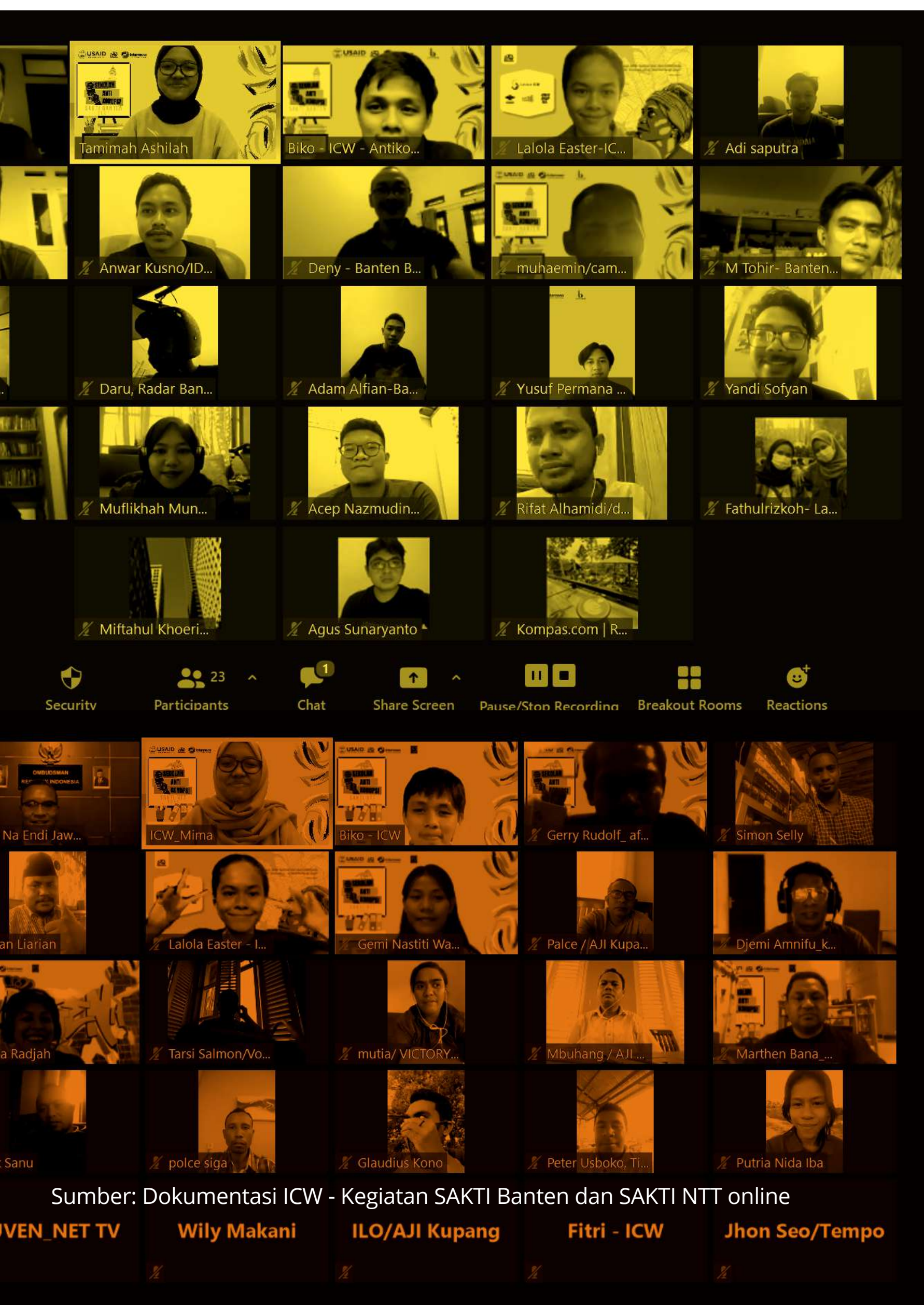
Forum ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai program bansos dan persoalannya, sebagai respon atas minimnya sosialisasi Pemerintah. Mengingat keempat organisasi ini mempunyai anggota atau kelompok dampingan yang juga bersentuhan langsung dengan program bansos, baik sebagai penerima maupun kader penggerak sosial, harapannya partisipasi perempuan dalam program bansos Covid-19 dapat sekaligus berfungsi sebagai pengawasan warga atas kebijakan bansos di Surabaya.



2.1. 3 MEMFASILITASI PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK BARU DAN JARINGAN ANTI KORUPSI

Bagi ICW, peningkatan kapasitas bagi kelompok baru dan jaringan anti-korupsi mungkin merupakan program yang tidak akan pernah berhenti. Karena visi membangun gerakan anti-korupsi berbasis masyarakat, maka berbagai macam upaya pelatihan tetap dilakukan oleh ICW, baik memanfaatkan platform online yang telah tersedia, seperti Akademi Antikorupsi, maupun pelatihan interaktif dengan menggunakan pendekatan daring dan luring, atau campuran keduanya.

Pada 2021, ICW telah memfasilitasi pelatihan bagi kelompok perempuan di Jawa Timur agar lebih berdaya dalam memantau kebijakan dan penyaluran bansos Covid. Pelatihan lain adalah SAKTI Banten dan SAKTI NTT, dimana pesertanya adalah jurnalis dan aktivis. SAKTI Banten dan SAKTI NTT fokus pada penguatan pengetahuan bidang anti korupsi, yakni dasar-dasar pidana korupsi, korupsi sektor pengadaan barang dan jasa, teknik penggunaan Opentender.net, dan strategi kampanye publik. Pengayaan pengetahuan bagi KJI Jakarta diselenggarakan ICW untuk melakukan investigasi masalah tata kelola pengadaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan pandemi Covid. Pelatihan ini diarahkan untuk memahami konsep pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat. Hal sama dilakukan bagi jurnalis yang terlibat dalam monitoring pengelolaan anggaran Covid, baik di Surabaya, Jogjakarta, Semarang dan Banten.



Sumber: Dokumentasi ICW - Kegiatan SAKTI Banten dan SAKTI NTT online

Sementara itu, pelatihan SAKTI MADANI mengarahkan peserta untuk dapat memahami beberapa materi dasar anti-korupsi, yakni “Sejarah Pemberantasan Korupsi”, “Pengantar Anti Korupsi”, “Hukum dan Korupsi”, “Peran dan Partisipasi Masyarakat”, dan “Korupsi di Sektor Pelayanan Publik”. Paska pelatihan, peserta menyusun program anti-korupsi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik organisasinya masing-masing.

Khusus untuk memperkuat penggunaan Opentender.net, ICW memfasilitasi pelatihan bagi pegawai pemerintah yang mengelola dan mengawasi PBJ, CSO dan jurnalis. Intervensi pelatihan ini diarahkan di Papua dan Papua Barat. Setidaknya ada tiga kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sorong. Sementara bagi inspektorat pengawas, pengenalan Opentender.net dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh dan Kota Jogjakarta.

Go to www.menti.com and use the code 5198 8681

Satu kata yang terlintas di kepala ketika mendengar kata korupsi?

kecurangan
serakah
mencuri
tidak jujur
pejabat negara
kerugian negara
pelanggaran
tikus
pencuri

Sumber: Dokumentasi ICW - Kegiatan SAKTI MADANI online

Participants in the Zoom meeting:

- ICW_Nisa Zonzoa
- FC_Sarwanto Pria...
- LP_KITA-Fajar Kur...
- LP_Maryam Mah...
- FC - Joko Siswan...
- LP_dindin_yayasa...
- ICW_Jaya
- LP_dindin_yayas...
- ICW_Nisa Zo...
- ICW_Jaya
- LGPP Jember...
- LP_Nova Wijaya

STRATEGI 3

ADVOKASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI



3.1 ADVOKASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI BERBASIS DATA

Dalam rangka mendorong perubahan kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip anti-korupsi, ICW memanfaatkan berbagai data, baik yang tersedia secara bebas, ataupun yang harus diakses melalui mekanisme tertentu. Data itu diolah, disajikan dan digunakan untuk menjadi basis argumen dan usulan kebijakan yang konkret karena berangkat dari persoalan yang terjadi di lapangan.

3. 1. 1 PEMANFAATAN DATA UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Data memiliki keunggulan utama, yakni sulit dibantah kebenarannya. Karena itu, akses terhadap data primer adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mengangkat isu krusial agar menjadi perdebatan publik. Tentu, selain itu, mampu menarik perhatian pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam merespon isu, dengan mengubah kebijakan yang dianggap bermasalah. Hal ini juga yang membuat upaya advokasi kebijakan publik menjadi lebih berhasil. Oleh karena itu, seluruh kajian dan kegiatan advokasi dan monitoring kebijakan yang dilakukan ICW harus berbasiskan dukungan data memadai. Sebagaimana yang telah dilakukan dalam isu kebijakan harga tes PCR. Dengan bekal data kontrak pembelian regent PCR dan kit PCR yang resmi dari BNPB, ICW mengeluarkan kajian khusus untuk mengkritisi harga PCR yang ditetapkan Pemerintah. Dari data itu, ICW memandang bahwa harga Pemerintah sangat mahal, jika dibandingkan dengan aktual pembelian barangnya. Karenanya, masyarakat dirugikan mengingat tes PCR pada saat sama dijadikan persyaratan untuk mobilitas fisik.

Data lain yang kemudian digunakan adalah daftar nama pemilik laboratorium PCR yang tersebar di berbagai tempat. Salah satu yang kemudian beraroma konflik kepentingan adalah ketika Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang menjabat 5 posisi publik sekaligus, dan salah satunya terkait dengan penanganan pandemi, yakni Wakil Ketua Tim Penanganan Covid Nasional, memiliki saham di salah satu perusahaan besar laboratorium PCR. Nama kedua adalah Eric Thohir, Menteri BUMN, yang juga memiliki perusahaan laboratorium PCR. Padahal keduanya bersinggungan langsung dengan kebijakan penanganan pandemi.

Setelah menjadi perdebatan publik yang panas, akhirnya Pemerintah menurunkan harga tes PCR hingga di level Rp 275 ribu. Hal ini bukan berarti karena kajian ICW, lantas Pemerintah mengambil keputusan menurunkan harga PCR. Namun, tanpa dukungan kajian dan data yang kuat, upaya membangun perdebatan publik mengenai mahalanya harga PCR sulit dilakukan, dan pada saat yang sama, alasan penetapan harga PCR Pemerintah yang sebenarnya mahal juga tidak dapat dibantah dengan argumentasi yang kuat.

Selain mengkritisi harga tes PCR, ICW juga mengkaji potensi konflik kepentingan pejabat publik yang mempromosikan Ivermectin sebagai obat untuk pasien Covid. Padahal obat ini belum diuji sama sekali. Di beberapa negara, seperti di AS, Ivermectin dilarang karena selama ini hanya digunakan untuk binatang, seperti kuda dan sapi. Di AS sendiri, penggunaan Ivermectin untuk pasien Covid, yang tentunya ilegal, telah memakan korban, karena beberapanya mengalami keracunan. Setelah melakukan pelacakan melalui jejaring sosial dan jejaring bisnis, ICW menemukan potensi kepentingan bisnis pejabat publik yang mempromosikan Ivermectin.

MEMANFAATKAN TEKNOLOGI UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENGAWASAN PUBLIK

Praktik korupsi seringkali terjadi dengan melibatkan jejaring aktor yang luas. Dalam melakukan kajian, ICW mulai menggunakan metode Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan jejaring individu yang berpotensi melakukan praktik penyelewengan atau terhubung dengan pelaku korupsi. Metode tersebut berperan untuk memetakan hubungan antar aktor yang sulit untuk diungkap, jika hanya menggunakan metode pemantauan biasa. Contohnya adalah melihat hubungan pejabat publik dengan sektor bisnis yang seringkali ditutupi lewat kepemilikan berlapis, nama orang lain (nominee), keluarga, atau close associates. Dengan cara tersebut, hubungan aktor negara dengan bisnis dapat terungkap, sehingga potensi konflik kepentingan hingga penyelewengan dapat dibongkar.





3. 1. 2 MENDORONG KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Ekosistem yang mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan isi kebijakan publik yang berlaku. ICW menganggap bahwa usaha mendorong kebijakan publik yang pro terhadap pemberantasan korupsi harus terus

dilakukan. Salah satunya adalah kebijakan dalam perampasan aset hasil kejahatan korupsi.

Pentingnya aturan perampasan aset sudah lama didorong, namun macet dalam proses legislasi. Mungkin banyak elit politik yang risau, jika kebijakan baru ini akan menyasar mereka sendiri di kemudian hari. Padahal, adanya regulasi yang mengatur perampasan aset akan sangat membantu Pemerintah untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara karena korupsi, termasuk dari kejahatan finansial lainnya.

Karena terganjal oleh sikap politik elit yang tidak mendukung agenda perampasan aset, ICW menggunakan jalur lain dalam mendorong upaya pemulihan kerugian negara. Salah satunya dengan mewacanakan pengenaan sita jaminan terhadap teraangka korupsi. Dengan mekanisme ini, para pihak yang sedang diproses hukum tidak dapat mengubah, memindahkan, atau menjual aset miliknya ke pihak lain. Hal ini memudahkan penegak hukum dalam memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan dan memetakan aset yang berpotensi dihasilkan dari praktik pencucian uang. Kajian ini telah dirampungkan dan tahapan selanjutnya mendorong Mahkamah Agung RI membuat aturan teknis sehingga dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum saat menangani perkara tindak pidana korupsi.

URGENSI UU PERAMPASAN ASET

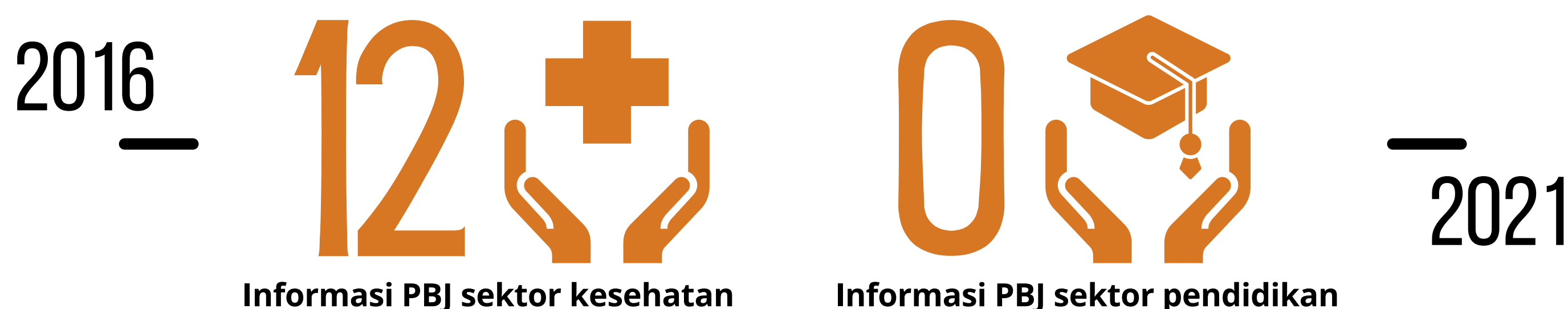
Keseimbangan pemidanaan penjara dan perampasan aset hasil kejahatan korupsi menjadi kombinasi penting dalam mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat korupsi ibarat besar pasak daripada tiang. Berdasarkan kajian vonis korupsi 2019 dan 2020, nilai kerugian negara akibat kejahatan korupsi mencapai 70 triliun rupiah, namun tingkat pengembalian kerugian kurang dari Rp 21 triliun. Oleh karena itu, kita memerlukan terobosan hukum agar pemulihan kerugian negara dan masyarakat dapat dimaksimalkan. Salah satunya adalah menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pemerintah dan DPR RI memiliki tanggung-jawab besar untuk menyediakan ketentuan yang mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Hal lain yang didorong ICW dan berhasil terwujud sebagai kebijakan publik adalah mendorong Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 (PerKI SLIP) untuk menetapkan dokumen kontrak pemerintah sebagai dokumen publik yang wajib disediakan. Meskipun dalam kaca mata UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 sudah dapat dimaknai bahwa dokumen kontrak pemerintah adalah dokumen publik, namun dalam praktiknya, ketika ada individu atau kelompok masyarakat meminta informasi kontrak pengadaan pemerintah, seringkali ditolak dengan alasan sebagai informasi yang dikecualikan.

Padahal, kontrak pemerintah dalam PBJ merupakan dokumen yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk jurnalis untuk melakukan pengawasan. Berbagai kecurangan, niat jahat, dan potensi pelanggaran hukum, termasuk kerugian negara, dapat dikaji apabila dokumen kontrak pengadaan dibuka. Tanpa informasi ini, sulit bagi publik untuk dapat mendeteksi kecurangan atau menganalisis dugaan korupsi dalam pelaksanaan tender Pemerintah. Dengan terbitnya PerKI SLIP, maka secara penuh diakui bahwa dokumen kontrak Pemerintah merupakan salah satu dokumen yang harus diberikan, apabila ada warga yang memintanya.

Masih terkait isu reformasi PBJ, ICW juga berhasil memberikan dorongan untuk percepatan perbaikan tata kelola pengadaan di Papua, khususnya pada aspek transparansi. Salah satunya adalah dengan terbitnya Surat Edaran Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan OPD (Kepala Dinas) agar mempublikasikan informasi pengadaan yang telah mereka lakukan.

Terbitnya SE No 027/1750 tidak dapat dilepaskan dari kajian ICW dalam mengevaluasi situs LPSE Merauke yang ICW akses pada Mei 2021. Kesimpulan dari kajian tersebut,



hanya ada 12 informasi PBJ sektor kesehatan dan sama sekali tidak ada informasi PBJ sektor pendidikan sepanjang 2016-2021. Ini belum termasuk sektor-sektor lain yang juga penting, namun belum ICW dapat periksa secara keseluruhan. Temuan ini yang disampaikan kepada Sekda Merauke, dan direspon dalam waktu yang tidak terlalu lama melalui SE tersebut.



SE PAPUA

Informasi Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah semestinya sudah dapat dengan mudah diakses publik melalui situs Layanan PBJ Secara Elektronik (LPSE) masing-masing daerah. Namun sayangnya, belum seluruh PBJ telah dipublikasikan. Masalah ini salah satunya kami temukan terkait PBJ di Merauke. Dalam situs LPSE Merauke yang ICW akses pada Mei 2021, hanya ada 12 informasi PBJ sektor kesehatan dan sama sekali tidak ada informasi PBJ sektor pendidikan sepanjang 2016-2021.

Kami kemudian menyampaikan catatan ini kepada Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan Sekda Merauke Ruslan Ramli melalui audiensi di kantor Sekda pada 22 Oktober 2021. Kami meminta BPBJ dan Sekda berperan lebih aktif mengevaluasi dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disiplin menginput realisasi PBJ di Sistem PBJ Secara Elektronik (SPSE) dan mempublikasikannya di situs LPSE. Direspon positif, Sekda Merauke menindaklanjuti rekomendasi ICW dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) seluruh pimpinan OPD. Sekda meminta OPD segera mempublikasi pengadaan yang telah mereka lakukan.

404
Not Found

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Brawijaya Merauke-Papua

Email : barangdanjasamerauke@gmail.com

Merauke, 25 Oktober 2021

K e p a d a :

Nomor : 027/ 1750
Lampiran : 1 (satu) Exp.
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Monitoring Evaluasi Lokal
Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021.

Yth. Pimpinan SKPD dan Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintahan
Kab. Merauke
Di-
Merauke

Menindak lanjuti Surat Edaran Bupati Merauke Nomor 027/1750, Tanggal 6 Mei 2021 tentang Penjelasan dan Penegasan Pelaksanaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 027/0280/SETDA/2021, Tanggal 19 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data LKPP pada Oktober 2021, realisasi pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke baru mencapai 39,6% (urutan ke 10 di Provinsi Papua).
2. Beberapa SKPD belum menginput nilai struktur anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Umum Pengadaan (Sirup) serta belum menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Pengadaan Non tender, Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola (data terlampir).
3. Berdasarkan Poin 1 dan 2 Kepada Pimpinan SKPD segera menginput data yang dimaksud paling lambat Minggu kedua (2) Bulan November 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

AN. BUPATI MERAUKE
SEKRETARIS DAERAH

RUSLAN RAMLI, SE., M.Si
Nip. 19680312 199208 1 002

3. 1. 3 ADVOKASI MENOLAK PELEMAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Upaya pemberantasan korupsi mungkin akan melemah seiring dengan mengendurnya fungsi pengawasan sosial. Terutama karena sistem politik yang makin tertutup dan represif. Revisi UU KPK adalah salah satu bukti melemahnya semangat anti-korupsi. Untuk menjaga agar berbagai pelemahan lain tidak terjadi, ICW melakukan kerja advokasi anti-korupsi yang masih terkait dengan isu pelemahan KPK. Diantaranya adalah advokasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK yang sangat kontroversial, dan bermotif penyingkiran para pegawai KPK yang dianggap tidak dapat diajak bekerjasama.

Bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, ICW turut mendampingi pegawai KPK membawa persoalan TWK ke dua lembaga negara penting ini untuk diuji. Dengan Komnas HAM, Koalisi mendorong agar lembaga ini melihat dengan lebih utuh potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pegawai KPK yang dipecat semena-mena, dan dalam proses TWK, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak senonoh dan melecehkan. Sementara itu, dari sudut pandang maladministrasi prosedur TWK, laporan diajukan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dua lembaga itu sependapat jika TWK KPK bermasalah, dan bahkan merekomendasikan agar kebijakan TWK ditinjau ulang serta pegawai yang sudah diberhentikan segera dipekerjakan kembali di KPK. Namun agaknya, karena penyingkiran terhadap 57 pegawai KPK sudah merupakan agenda politik, maka rekomendasi Komnas HAM dan ORI diabaikan begitu saja oleh KPK.



Disamping itu, ICW juga menyoroti potensi pat gulipat dalam penegakan hukum yang dilakukan salah satu penegak hukum di Kejaksaan RI, yakni Pinangki, dalam kasus suap Djoko S Tjandra (Joker), terpidana korupsi cessie Bank Bali, yang kabur ke luar negeri sejak lama. Untuk bisa masuk ke Indonesia, Joker menyuap beberapa penegak hukum, baik di Kejaksaan maupun Kepolisian. Karena statusnya sebagai DPO, sulit bagi Joker untuk kembali ke Indonesia sebagai manusia bebas, apalagi kemudian menjalankan bisnis kembali. Dengan menyuap penegak hukum, harapan Joker bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi imigrasi, dan kelanjutan kasusnya dapat diatur melalui upaya Peninjauan Kembali (PK). Dengan PK tersebut, Joker bekerjasama dengan Pinangki agar proses eksekusinya dibatalkan.

Masalahnya, ICW melihat ada potensi tim penegak hukum di Kejagung RI yang menangani perkara suap ini tidak profesional. Mengingat status jaksa Pinangki bukan merupakan pejabat strategis, tentu muncul pertanyaan, siapa yang selama ini membantu, atau meminta Pinangki berinteraksi dengan Joker. Dalam konteks imparsialitas, sulit rasanya Kejagung RI dapat melakukan penyidikan secara profesional.

Oleh karena itu, ICW menuntut agar KPK mengambilalih kasus tersebut. Selain itu, ICW juga melaporkan beberapa tindakan aparat kejaksaan yang tidak semestinya dalam penanganan perkara Pinangki kepada Komisi Kejaksaan RI (Komjak). Berbagai kampanye publik untuk menjadikan isu suap Pinangki sebagai masalah serius, dan potensial melibatkan pejabat penting Kejaksaan dilakukan. Terakhir, setelah Pinangki divonis bersalah, ICW melakukan eksaminasi publik atas putusan Pinangki mengingat vonis rendah yang diterima Pinangki dan berbagai temuan kegagalan proses hukum di Kejagung RI.



Terakhir, ICW bersama dengan YLBHI, LBH Jakarta, change.org, Pusat Kajian Antikorupsi UGM, KontraS, dan Law Firm Visi mulai menerapkan strategi baru dalam melawan korupsi. Pendekatan yang diajukan adalah pentingnya korban korupsi melakukan upaya hukum untuk memulihkan kerugian yang diderita mereka. Sebagaimana diketahui, korban korupsi adalah masyarakat. Mereka yang kehilangan akses atas bantuan pemerintah, tertutup kesempatannya untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai karena korupsi. Oleh karena itu, Koalisi mengajak masyarakat korban korupsi bansos Covid-19 untuk menggugat dan menuntut ganti rugi kepada pelaku korupsi, dalam hal ini Juliari P Batubara (Menteri Sosial saat korupsi bansos Covid terjadi).

Pendekatan gugatan berbasis korban korupsi merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan. Dengan berbasiskan aturan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), upaya untuk menuntut pemulihan kerugian akibat korupsi dilakukan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian korban korupsi. Meskipun gugatan ini ditolak dengan argumentasi yang sangat mungkin diperdebatkan, Koalisi menganggap pendekatan ini perlu diperluas cakupannya pada periode kedepan, dan dapat menjadi strategi baru perlawanan masyarakat terhadap korupsi.



Sumber: Dokumentasi ICW

MENGGUGAT PELAKU KORUPSI

Korban yang paling merasakan penderitaan dari praktik korupsi bukan hanya perekonomian dan keuangan negara, namun lebih dari itu adalah masyarakat. Sebab, hak-hak dasar mereka dirampas oleh pelaku korupsi. Sebut saja misalnya hak mendapatkan akses pendidikan, fasilitas kesehatan yang layak, atau untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan jelas. Dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada, kita sebagai korban korupsi harus berani menempuh jalur hukum untuk menggugat balik para pelaku kejahatan korupsi.

Pasal 98 KUHP

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 35 UNCAC

Setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang telah menderita kerugian akibat suatu tindakan korupsi memiliki hak memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan korupsi untuk mendapatkan ganti rugi.



PENGHARGAAN ICW

Piagam Penghargaan dari Bappenas RI atas sumbangsih ICW dalam pelaksanaan program masyarakat sipil untuk mencapai tujuan SDGs (Social Development Goals)



OGP Impact Award
Asia & the Pacific



Stephanie Muchai
Stephanie Muchai
OGP Steering Committee Member
Director of Partnerships, International Lawyers Project

스테파이 무차이
OGP 운영위원
국제변호사프로젝트(ILP) 파트너십 국장

ICW bersama dengan LKPP memperoleh juara 2 dalam OGP Impact Award untuk mendorong keterbukaan informasi terkait pengadaan barang/jasa



Institute Fund Raising Award (IFA) memberikan penghargaan kepada ICW sebagai NGO terbaik dalam fund raising di bidang anti-korupsi



FUNDRAISING
AWARD 2021



LAPORAN AUDIT KEUANGAN ICW 2021

Sehubungan dengan masih berjalannya proses audit,
maka laporan keuangan ICW 2021 akan kami
sampaikan melalui laman website

www.antikorupsi.org



Sumber: Dokumentasi ICW - Aksi Solidaritas Pemecatan 57+ Pegawai KPK





INDONESIA CORRUPTION WATCH

LAPORAN
AKHIR
TAHUN
2021

Jl. Kalibata Timur 4D
No. 6, RT.10/RW.8,
Kalibata,
Kec. Pancoran,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12740